

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah keturunan manusia yang masih kecil dan belum mandiri. Pengertian anak yang sangat beragam akan memberikan makna yang berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan. Dalam konvensi hak anak, yang di maksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun.¹ Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Begitupun perhatian islam terhadap anak yang diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang anak merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada kedua orang tua.²

Islam memandang anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Karena anak adalah karunia Allah SWT dan amanah yang terbesar bukan hanya membesarkan tetapi mendidik supaya menjadi manusia yang beradab dan bermoral dari kedua orang tuanya, selain itu anak berhak mendapatkan perlindungan dari sesuatu yang membahayakan fisik dan mentalnya. Amanah itu di dianugerahkan oleh Allah melalui kedua orang tuanya , karena kehendaknya maka anak itu lahir. Status anak dalam islam ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَرِّ وَالْبِرِّ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Artinya : Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami mengangkat mereka di darat dan di laut. Kami menganugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Anak merupakan bagian yang tidak lepas dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup dari suatu bangsa dan negara, dalam merespon hal itu,

¹ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. (Bandung: Manggu Makmur Lestari, 2010)] hal 231.

² Dede Kania, *Hak Asasi Manu sia Dalam Realitas Global*, hal 232.

konstitusi Indonesia memiliki peran strategis yang sangat penting dalam melindungi keberlangsungan anak. Perhatian konstitusi terhadap anak sudah ada sejak lama. Hal ini terbukti selai dari usaha menunjukan hakim khusus untuk menagai peradilan pidana anak.³ Hal ini terbukti secara secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukan adanya perhatian dan usaha yang serius dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang didalamnya terdapat perlindungan anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang diatas membuktikan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia. Anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja.⁴

Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal dan eksternal. Keluarga merupakan satu-satunya wadah terbaik bagi anak dalam memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi

³ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, hal 234.

⁴ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, hal 56.

seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, pemahaman agama, sekolah, dan lingkungan.⁵ Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan.

Banyaknya kasus pidana di tahun 2023 yang menjerat anak dibawah umur dari mulai siswa smp sampai santri yang melakukan kekerasan, bullying, perpeloncoan hingga menghilangkan nyawa sesama temannya sendiri. Tidak tanggung-tanggung para pelaku kekerasan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh santri dijerat dengan Pasal 76 C juncto Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 3 miliar. Begitu pula kasus pidana yang dilakukan oleh siswa SMP dicilap yang melakukan pembullyingan terhadap teman-nye sendiri. Sehingga siswa tersebut terpaksa ditahan dan di skorsing dari sekolah dengan hukuman hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda Rp 72 juta dengan Pasal 170 KUHP ancaman hukuman 7 tahun.

Anak bermasalah adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Perbuatan terlarang tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Anak pelaku tindak pidana yaitu apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, maka pidana dan penjatuhan sanksi ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu mengurangi tindak

Kriminal juga sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan melawan hukum. Kenakalan anak adalah hal yang sangat kompleks, karena anak tidak dapat dilepaskan baik dari lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini disebabkan bahwa anak masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga masih ada kemungkinan untuk menjadi baik dalam

⁵ Guntarto Widodo, Sistem Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *hal.* 56.

perkembangannya, maka anak harus diberikan bekal berupa bimbingan, pendidikan dan pembinaan yang cukup agar nantinya setelah selesai menjalani masa pembinaannya akan menjadi lebih baik kembali. Penanggulangan dalam menghadapi anak yang terkena kasus pidana, Lapas Anak hadir sebagai lembaga tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak yang terkena kasus pidana. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak bertujuan agar anak tersebut memperoleh pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-haknya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan moral anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh.

Kurangnya kontrol dari orang tua akan mudah membawa pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak. Keadilan diakui sebagai kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan melahirkan lembaga atau sebuah institusi hukum yang baik. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia isinya melebihi kapasitas dalam binaan anak nakal. Hal ini disebabkan karena memang ada kenaikan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan juga karena hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku anak. Kebijakan penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal (*delinkuen*) menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.⁶

⁶ Setya Wahyudi, Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. Vol. 9 No. 1 Januari 2009, hal 30.

Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat dari efek pen-jatuhan pidana yang berupa stigma. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan dan pusat-pusat pemenjaraan rehabilitasi untuk anak.⁷

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkuat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi.⁸ Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Menurut *restorative justice* apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan yang maka pengadilan melakukan satu mediasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara (mediasi penal). Teori restorative justice pidana anak di bawah umur menjelaskan bahwa anak di bawah umur yang melakukan pidana mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi/penjara anak namun hukuman yang di berikan di kurangi 1/3 dari hukuman pokok yang seperti biasanya yang di berikan kepada orang dewasa.

Secara definisi Undang-Undang N0 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹

⁷ Setya Wahyudi, Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak, hal 30.

⁸ Randy Pradityo, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, November 2016, Hal. 323.

⁹ Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 8. No. 1, Juni 2016. *Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh*, hal 65.

Sedangkan menurut teori *taklif* bahwa salah satu hukum syara yang mengatur dan mengenai perbuatan manusia itu mempunyai kekuatan mengatur dan memaksa melalui taklif. Dalam arti lain taklif adalah tuntutan yang mengandung beban dan pembebanan kepada perbuatan *mukallaf*. Seseorang yang wajib dikenakan had atau dikenai hukuman adalah yang telah berusia balig dan berakal yang telah ditetapkan oleh syara' mengenai perbuatannya (*mukallaf*). Dalam menjatuhkan hukum kepada tindak pidana anak di bawah umur yang telah diatur dalam kecakapan mukallaf bahwa anak yang belum baligh belum mencapai umur yang di tetapkan oleh syara' maka belum bisa dikenakan hukuman, hukuman yang berlaku untuk anak di bawah umur yakni pengganti dari hukuman pokok yaitu pengajaran atau mendidik kembali seorang anak oleh kedua orang tua atau guru atau lingkungan. Dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas. Maka penulis ingin mengembangkan pembahasan penelitian dengan judul **TINJAUAN TEORI RESTORATIVE JUSTICE DAN TAKLIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS ANAK/2019/PT DPS DAN PUTUSAN NOMOR 952/PID.B/2010/PN-SBT)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Yang Di Lakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps Dan Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/PN-Sbt?
2. Apa Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps Dan Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/PN-Sbt?
3. Bagaimana Tinjauan Teori Restorative Justice Dan Taklif?

C. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis
 - a. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Yang Di Lakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps Dan Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/PN-Sbt.

- b. Untuk mengetahui Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps Dan Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/PN-Sbt.
 - c. Untuk mengetahui Tinjauan Teori Restorative Justice Dan Taklif.
2. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan tentang perbandingan teori yang berkaitan dengan hukum pidana islam maupun hukum pidana secara umum yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi masyarakat islam, baik kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang teori restorative justice dan taklif dalam tindak pidana susila anak dibawah umur.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperbanyak khazanah pengetahuan tentang teori restorative justice dan taklif dalam tindak pidana susila anak dibawah umur.
3. Sebagai bentuk persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nafidul Mafakhir mahasiswa Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul "Pertanggung jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)" kesimpulannya bahwa Penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak yang dapat diajukan ke persidangan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur setelah anak yang bersangkutan

melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan kesidang anak. Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak adanya perbandingan teori yang berkaitan dengan restoratif justice dan pemahaman yang di sandingkan dengan teori Taklif.

2. Skripsi yang di tulis oleh Masden Kahfi berjudul “Sinkronisasi Pelaksanaan Diversi Mengenai Persyaratan Dalam UU 11 Tahun 2012 Dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. Kesimpulannya bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, asas keadilan dan kemanfaatan hukum hendaknya diversi tidak dilakukan pembatasan hanya untuk tindak pidana ancaman sanksi pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun, akan tetapi semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak berapapun masa pidana penjaranya tetap dilakukan diversi. Perbedaan yang mancolok dari penelitian yang sedang di teliti adalah tidak adanya penjelasan teori taklif dalam analisis yang dilakukan oleh penulis.
3. Skripsi yang ditulis oleh Heru Pranata Sembiring yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/Pn.Mdn)”. Kesimpulannya bahwa kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan masih jauh dari maksimal pidana yang dapat dijatuhkan.
4. Skripsi yang dikarang oleh Halimatu Nurhayanti berjudul: “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS”. Kesimpulannya bahwa tindak pidana pencurian dalam pemberatan yang dilakukan seorang anak dibawah umur dalam putusan nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN.Bks adalah Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Nur Alvian Alias Riki Bin Rinan selama lima bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan menetapkan

barang bukti yang digunakan dalam proses peradilan. Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah rumusan masalah dan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam menjabarkan masalah yang akan diteliti yaitu tidak adanya teori pembandingan mengenai tindak pidana anak di bawah umur.

Setelah menganalisis dari tinjauan terdahulu, penulis berkesimpulan bahwa judul yang di teliti saat ini belum ada yang meneliti dengan melihat beberapa perbedaan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

No	Judul	Rumusan masalah	Metode dan pendekatan penelitian	Kesimpulan
1	<i>Pertanggung jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)</i>	Pertanggung jawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam	Kualitatif Analisis Deskriptif	Menurut hukum positif dalam hukum pidana anak tidak sepenuhnya dibebankan kepada anak. Sedangkan menurut hukum islam anak tersebut tidak bias menerima beban hukum karena di bawah pengampuan orang tuanya.
2	<i>Sinkronisasi Pelaksanaan Diversi Mengenai Persyaratan Dalam UU 11 Tahun 2012 Dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Sistem Peradilan</i>	Sinkronisasai antara Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah	Kualitaitf Yuridis Normatif	Kepentingan terbaik bagi anak, asas keadilan dan kemanfaatan hukum hendaknya diversi tidak dilakukan pembatasan hanya untuk tindak pidana ancaman sanksi pidana penjaranya

	<i>Pidana Anak Di Indonesia.</i>	Agung No. 4 Tahun 2014. Analisis prinsip perlindungan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan Putusan Makamah Agung.		kurang dari 7 (tujuh) tahun, akan tetapi semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak berapapun masa pidana penjaranya tetap dilakukan diversi.
3	<i>Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/Pn.M dn)</i>	Penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak.	Kualitatif Yuridis Normatif	Sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan masih jauh dari maksimal pidana yang dapat dijatuhkan.
4	<i>Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS</i>	Penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN.Bks	Kualitaitaif Yuridis Normatif	Sanksi yang diterapkan oleh hakim untuk si anak tersebut adalah suatu hal yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam system peradilan pidana anak. Sepertiga dari hukuman penuh yang di tuntutan oleh jaksa penuntut

				umum, anak yang seharusnya dihukum selama 5 bulan tetapi atas pertimbangan hakim anak tersebut dihukum hanya 2 bulan 15 hari.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berfokus pada aspek penerapan kedua teori tersebut dalam tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Beberapa teori yang akan di jadikan sebagai bahan dalam penggalian analisis lebih lanjut tentang tindak pidana asusila yang terjadi di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Teori Mukallaf Dan Teori Ahliyyah

Pada dasarnya mukallaf adalah subjek yang dikenakan hukum, baik hukum yang dari penguasa (pemerintah yang dimuat dalam undang-undang) maupun dari Allah Swt. Dalam kamus bahasa arab bahwa kata kallafa berarti membebani. Kata mukallaf merupakan isim maful dari kata kallafa yang mempunyai arti dibebani tanggung jawab. Dalam ilmu fiqh mukallaf atau orang telah diberi beban tanggung jawab.¹⁰ Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang –orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berbedasarkan ketentuan. Dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *mukallaf*.¹¹ Dalam aspek pembebanan hukum kepada anak dibawah usia di bebannya suatu hukum maka ia harus memahami ketentuan dari Syara dan ketentuan hukum dari Negara. Paham dah hatu akan beban yang dipikul dalam syara maupun dalam aspek hukum pidana.

¹⁰ Abdur Rakib, Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah. *Jurnal Kajian Hukum Islam Stai Nurud Dhalam Sumenep*. Vol. 5. No. 2. Desember 2021, hal 123.

¹¹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: kencana. Jilid I, hal 144

Seorang anak tidaklah dikategorikan sebagai orang yang cakap hukum jika tidak mengetahui dan memahami suatu hal. Begitu pun ketetapan dalam hukum pidana, dalam menjatuhkan vonis hukuman, hakim melihat terlebih dahulu kecakapan terdakwa baik secara lahir dan batin baik mengenai usia, kewarasan dalam berfikir dan kedewasaan dalam memandang suatu hal. Maka diantara syarat layaknya seseorang dikategorikan sebagai subjek yang dikenai beban hukum adalah balig dan berakal.

Kata *baligh* sering disejajarkan dengan mukallaf oleh sebagian kalangan. Padahal baligh adalah batasan masa (usia) anak-anak dengan dewasa. Umur baligh bagi perempuan menurut ulama fiqih 9 tahun dengan disertai tanda keluarnya darah haid. Sedangkan bagi laki-laki 12 belas tahun disertai dengan keluarnya sperma melalui mimpi.¹² Jika pada usia 15 tahun namun masih belum mendapat tanda-tanda tersebut maka ia telah dinyatakan baligh secara umur dengan tanpa mempertimbangkan agama, baik itu muslim atau non muslim, baik itu berakala atau gila. Jadi dalam konteks cakupannya baligh lebih umum dari *mukallaf*, tidak semua baligh itu mukallaf, tapi semua yang mukallaf pasti sudah *baligh*.¹³

Pada dasarnya seseorang yang telah dewasa dan berakal akan mampu memahami perbuatan mana yang buruk dan mana yang baik akan tetapi ada batasan tertentu dalam subjek hukum. Meskipun sudah balig secara agama belum tentu batasan usianya cakap sesuai undang-undang yang berlaku. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang telah dewasa tetapi dia masih di bawah umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka disana dipergunakan istilah jastis yang sering digunakan dalam peradilan anak menurut Undang-Undang NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

¹² Abdur Rakib, Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah, hal 124

¹³ Abdur Rakib, Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah, hal 124

semula, dan bukan pembalasan.¹⁴ Kenapa terjadi hal tersebut karena sesuai dengan pasal 1 ayat 6 bahwa anak tersebut masih berada di bawah pengampuan orang tuanya.

Berakal sehat merupakan kewarasan dan kesadaran pribadi akan apa yang seharusnya di lakukan baik dan buruk yang dilakukan dan bisa membedakan perbuatan yang baik dan burk. Orang gila tidak bisa dikatakan mukallaf sekalipun umurnya 15 tahun dan beragama Islam, karena syarat mukallaf harus mempunyai akal sehat sehingga mampu memahami khitob taklif Allah Ta'ala. Jadi istilah mukallaf adalah seseorang yang telah memenuhi beberapa kreteria untuk menyandrg kewajiban dari Allah sebagai konsekwensi dari beban taklif-nya.¹⁵

Salah satu hadist yang menyebutkan bahwa orang tidak memenuhi persyaratan tersebut maka tidak dikenakan hukum baik bentuknya sanksi ataupun perbuatan yang harus di lakukan sebagaimana sabda nabi Muhammad:

رفع القلم عن ثلاثة عن الصيب حتى لم يبلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

Artinya: Diangkatkan kalam (tuntutan) dari tiga hal yaitu dari anak-anak sampai ia dewasa, dari orang yang tidur sampai ia dewasa, dari orang yang gila sampai ia kembali sehat (waras).¹⁶

Seseorang yang telah cakap dan siap dalam menjalankan segala konsekuensi yang tekah ditetapkan baik itu paksaan dalam bentuk kewajiban dan larangan dalam bentuk sanksi. Istilah kecapakapn menerima taklif disebut dengan al-ahliyyah. Al-ahliyyah adalah kepantasan untuk menerima beban atau taklif. Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum.¹⁷ Kecakapan untuk dikenai hukum atau yang disebut dalam ushul fiqih adalah ahliyah al-wujub, adalah suatu kepantasan seseorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau

¹⁴ Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 8. No. 1, Juni 2016. *Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh*, hal 65.

¹⁵ Abdur Rakib, Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah, hal 124.

¹⁶ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: kencana. Jilid I, hal 145.

¹⁷ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: kencana. Jilid I, hal 145-146.

dari segi ia adalah seorang manusia, semenjak ia dilahirkan sampai mati dalam segala sifat, kondisi da keadaannya.

- a. Ahliyah al-wujub naqish atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seseorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan oleh sakah satu kecakapan pada dirinya diantara dua kecakapan yang harus ada padanya. Contohnya menerima kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi yang ada dalam kandungan sampai melahirkan.
- b. Ahliyah al-wujub kamilah atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna yaitu saat lahir hingga ia sampai cakap hukum. Sehingga dalam teori afalul mukallafin ini seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana dibawah umur maka tidak dihukum secara full dan memberatkan karena kecakapan berbuat hukumnya masih lemah sampai batas dewasa, hal ini lah yang berkaitan juga dengan teori restorative justice yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang mana seseorang yang tindak pidana tersebut masih di bawah umur.

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Berkaitan dengan aturan hukum bahwa aturan hukum merupakan pedoman bagi tingkah laku yang mengandung nilai-nilai dasar yang tidak hanya bermuatan yuridis, namun bermakna filosofis dan sosiologis.¹⁸ Salah satu teori tentang aturan hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch salah satunya adalah tujuan hukum. Untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil, maka produk hukum yang ideal dihasilkan dengan muatan ketiga unsur ini

¹⁸ Nuraida, Ardian Kurniawan, Kepastian Hukum Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jambi). *Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hal 485.*

sebagai kesatuan yang utuh yang berkaitan dan berhubungan erat satu sama lainnya. Aturan inilah yang kemudian menjadi panduan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum sebagai esensi dari aturan hukum yang diciptakan.¹⁹

Sudiko Mertokusumo memaknai asas ini sebagai keadaan atas kepastian kekuatan yang nyata bagi hukum.²⁰ Perwujudan nyata sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan (*yustisiable*) terhadap tindakan kesewenangan agar dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Hal tersebut sejalan dengan konsep bahwa kepastian hukum memiliki dua segi hal sebagaimana Van Apeldoorn yaitu dapat ditentukan hukum dalam keadaan konkret dan juga keamanan hukum.

Seseorang yang melakukan tindak pidana di bawah usia mencari keadilan bagi kehidupan masa depannya Karena hakikatnya seseorang yang melakukan tindak pidana dibawah umur dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lingkungan, kasih sayang orang tua, pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman terhadap agama yang menjadi tujuan hidup yang pada kenyataannya orang tua lah yang bertanggung jawab akibat ulah yang dilakukan oleh seseorang anak. Hal ini yang menjadikan bahwa *restorative justice* menjadi jalan para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan dan haknya. Sehingga kepastian hukum merupakan inti yang ingin dicapai yang berpijak pada aturan normative hukum dan terlepas dari konsep yang abstrak diluar hukum.

Gustav Radbruch mengungkapkan tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweg lassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²¹ Konsep *a theory of justice, political liberalism, and the law of peoples* oleh John Rawls yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan, memandang bahwa

¹⁹ Nuraida, Ardian Kurniawan, Kepastian Hukum Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jambi), hal 486.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993, hal 2.

²¹ Nuraida, Ardian Kurniawan, Kepastian Hukum Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jambi), hal 485.

keadilan sebagai tujuan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Rasa keadilan yang dimiliki setiap individu tidak dapat dikesampingkan atas dasar demi kebajikan seluruh masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan. Dengan demikian jelas tersirat bahwa hukum disertai perangkat penegakannya, memiliki tujuan mewujudkan pemenuhan rasa keadilan dalam kodrat dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial apalagi anak dibawah umur yang sudah jelas-jelas harus di lindungi dan dididik meskipun melakukan kesalahan karena bagaimanapun ia merupakan asset Negara yang harus di pulihkan jiwanya.

Hukum harus hadir serta menjamin setiap individu mendapat perlakuan dan keadilan yang sama (*equality*) tanpa diskriminasi. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tentu hanya dapat diwujudkan melalui penegakkan hukum yang baik. Tanpanya, keadilan akan menjadi parsial sehingga tidak memiliki nilai kemanfaatan selain hanya demi menciptakan kepastian hukum semata. Penegakkan hukum harus selaras dengan masyarakat, semakin tinggi tingkat perkembangan masyarakat, maka semakin tinggi pula pemikiran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.²²

3. Teori Implementasi Hukum

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.²³ Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

²² Nuraida, Ardian Kurniawan, Kepastian Hukum Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jambi), hal 487.

²³ Martini, Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal of Society and Culture*. Vol .2 No.1 , August 2021, hal 25

yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁴

Upaya optimalisasi putusan yang bukan penjara (sanksi Tindakan) dalam memberikan sanksi terhadap anak nakal, yakni dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dengan mereformulasikan pengaturan sanksi yang tertuang dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak landasan nilai keadilan substantif dan nilai pembentuk undang-undang dapat melakukan membenaran sistem pengancaman sanksi tindakan yang lebih bervariasi yang tidak hanya diperuntukan pada anak yang berusia 8-12 tahun saja tetapi kepada semua golongan anak.²⁵

Kebijakan dalam menerapkan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari proses kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam proses peradilan pidana anak. Oleh karena itu kebijakan penjatuhan sanksi hukum oleh hakim harus memberikan perlindungan hukum terutama pertimbangan-pertimbangan terhadap sanksi yang dianggap tepat dan rasional untuk dijatuhkan terhadap anak. Aparat penegak hukum khususnya para Hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan baik dalam undang-undang No. 8 Tahun 1991 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 di dalam penjatuhan pidana terhadap anak.²⁶

²⁴ Martini, Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *hal* 26.

²⁵ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *hal*. 56.

²⁶ Martini, Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *hal* 26.